

BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 ayat (3) dan Pasal 110 Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

D.g.l

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Utara di Aceh (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6930);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
13. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 247).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pajak Kabupaten yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
4. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia

Handwritten signature/initials

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Kabupaten dan dewan perwakilan rakyat Kabupaten menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Kabupaten adalah kepala Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu kepala Kabupaten dan DPRK dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan Pajak adalah perangkat kabupaten yang melakukan penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat Kabupaten yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
10. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran Pajak, pemotong Pajak dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, Koperasi, dana Pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

D. J. b

15. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
16. Barang dan jasa tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
17. Makanan dan/atau minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
18. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.
19. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
20. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
21. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
22. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
23. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.
24. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
25. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
26. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Pajak atau retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
27. Surat Pemberitahuan Pajak Kabupaten, yang selanjutnya disebut SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

28. Surat Setoran Pajak Kabupaten, yang selanjutnya disebut SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyeteroran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Kabupaten.
29. Surat Ketetapan Pajak Kabupaten, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
30. Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Kurang Bayar, yang selanjutnya disebut SKPDKB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
31. Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disebut SKPDKBT, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
32. Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Nihil, yang selanjutnya disebut SKPDN, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
33. Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKPDLB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
34. Surat Tagihan Pajak Kabupaten, yang selanjutnya disebut STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa denda.
35. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Kabupaten, Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Nihil, Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Kabupaten, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
36. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Kabupaten, Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Nihil, Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

37. Benda Berharga adalah tanda bukti pembayaran seperti karcis atau dokumen lain yang dipersamakan.
38. *Quick Response Code Indonesia Standard* yang selanjutnya disingkat QRIS adalah standard kode QR nasional yang diluncurkan oleh Bank Indonesia (BI) dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) untuk mengintegrasikan seluruh metode pembayaran nontunai di Indonesia.
39. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
40. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
41. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
42. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi Kabupaten.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai:
 - a. pedoman dalam pemungutan PBJT; dan
 - b. sebagai pedoman bagi Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar pemungutan PBJT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pendaftaran dan pendataan;
- b. penetapan besaran Pajak;
- c. pembayaran dan penyetoran.
- d. pelaporan.

D. S. L.

- e. pengembalian kelebihan pembayaran Pajak;
- f. keberatan dan banding; dan
- g. gugatan.

BAB IV NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB PAJAK

Bagian Kesatu Nama Pajak

Pasal 4

Dengan nama PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.

Bagian Kedua Objek Pajak

Pasal 5

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan/atau jasa tertentu yang meliputi:

- a. makanan dan/atau minuman;
- b. tenaga listrik;
- c. jasa perhotelan;
- d. jasa parkir; dan
- e. jasa kesenian dan hiburan.

Pasal 6

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh:
 - a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan makanan dan/atau minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp. 500.000,- per bulan (lima ratus ribu rupiah per bulan);

B. g. q.

- b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan/atau minuman;
- c. dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman; atau
- d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 7

- (1) Konsumsi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah penggunaan tenaga listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi tenaga listrik oleh instansi pemerintah, pemerintah Kabupaten dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi tenaga listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi tenaga listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 8

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat atau pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/guesthouse/bungalo/resort/cottage;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;

D. S. L.

- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
- e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 9

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
 - d. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh rumah ibadah.

Pasal 10

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. karaoke dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jasa kesenian dan hiburan yang semata-mata untuk:

- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
- b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
- c. pagelaran kesenian, musik dan/atau tari untuk kegiatan sosial dan/atau keagamaan dengan tidak dipungut bayaran.

Bagian ke Tiga
Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 11

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

BAB V
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu
Pendaftaran

Paragraf 1
Penerbitan NPWPD

Pasal 12

- (1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, wajib mendaftarkan diri dan/atau melaporkan usahanya.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan Pajak dengan mengisi formulir pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. fotocopy identitas diri yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. fotocopy akte pendirian perusahaan bagi badan usaha;
 - c. surat keterangan domisili tempat usaha;
 - d. surat keterangan dan/atau surat izin usaha dari instansi yang bawenang;
 - e. surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan dengan disertai fotocopy identitas penerima kuasa.
- (4) Berdasarkan formulir pendaftaran dan lampiran dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petugas pada Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan Pajak melakukan penelitian atas kebenaran dan



kesesuaian antara formulir yang diisi dengan lampiran dokumen.

- (5) Dalam hal formulir pendaftaran dan lampiran dokumen sudah benar, Bupati melalui Kepala Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan Pajak menerbitkan NPWPD sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan ketentuan:
 - a. untuk orang pribadi dihubungkan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK); dan
 - b. untuk Badan dihubungkan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB).
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia tenaga listrik yang berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (8) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Bupati melalui Kepala Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan Pajak secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki Daerah.

Paragraf 2

Penonaktifan atau Penghapusan NPWPD

Pasal 13

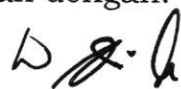
- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, Bupati melalui Kepala Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan Pajak dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD:
 - a. atas dasar permohonan Wajib Pajak; atau
 - b. secara jabatan.
- (2) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melampirkan:
 - a. surat permohonan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan Pajak menggunakan Bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang jelas;
 - b. fotocopy identitas dan NPWPD;
 - c. surat keterangan kematian atau dokumen sejenis dari instansi yang berwenang, untuk Wajib Pajak yang meninggal dunia;
 - d. dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, untuk Wajib Pajak yang meninggalkan Indonesia selama-lamanya;
 - e. surat pernyataan mengenai kepemilikan NPWPD ganda dan fotokopi semua kartu NPWPD yang dimiliki, untuk Wajib Pajak yang memiliki lebih dari satu NPWPD untuk objek Pajak yang sama; atau

- f. dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak Badan telah dibubarkan, seperti akta pembubaran badan yang telah disahkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk Wajib Pajak Badan; atau
 - g. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa Wajib Pajak mengalami kebangkrutan.
- (3) Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Kabupaten pengelola pemungut Pajak melakukan penelitian administrasi atau penelitian lapangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Penonaktifkan atau Penghapusan NPWPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (4) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan Pajak harus menerbitkan Surat Keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak permohonan usulan penetapan status wajib Pajak diterima secara lengkap.
 - (5) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
 - (6) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan Bupati melalui Kepala Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan Pajak yang ditunjuk berdasarkan data dan/atau informasi perpajakan yang dimiliki Kabupaten.
 - (7) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati melalui Kepala Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan Pajak menerbitkan Surat Keputusan.
 - (8) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (7) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
 - (9) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD atas dasar permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan atau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Paragraf 3 Pengaktifan Kembali NPWPD

Pasal 14

- (1) Dalam hal telah dilakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali NPWPD.
- (2) Permohonan pengaktifan kembali NPWPD dilakukan dengan:



- a. mengisi Formulir Pengaktifan Kembali NPWPD dengan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- b. melengkapi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).

Bagian Kedua
Pendataan

Pasal 15

- (1) Kepala Perangkat Kabupaten Pengelola Pemungutan Pajak melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif dan belum mendaftarkan diri untuk diberikan NPWPD.

Pasal 16

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan dengan cara:
 - a. mendatangi calon Wajib Pajak atau kuasanya di lokasi; atau
 - b. mengirimkan Surat Pemberitahuan Pendaftaran Objek Pajak.
- (2) Pendataan dengan mendatangi calon Wajib Pajak atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, calon Wajib Pajak atau kuasanya harus menandatangani Surat Pendaftaran Objek Pajak.
- (3) Dalam hal calon Wajib Pajak atau kuasanya tidak melakukan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau tidak dapat ditemui, maka Bupati melalui Kepala Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan Pajak akan mengirimkan Surat Pemberitahuan Pendaftaran Objek Pajak.
- (4) Pendataan dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan Pendaftaran Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau calon Wajib Pajak atau kuasanya dikirimkan Surat Pemberitahuan Pendaftaran Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), calon Wajib Pajak atau kuasanya harus memberikan tanggapan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Surat Pemberitahuan Pendaftaran Objek Pajak diterima.
- (5) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah dasar untuk calon Wajib Pajak atau kuasanya mendaftarkan diri dan memperoleh NPWPD.



- (6) Dalam hal calon Wajib Pajak atau kuasanya yang tidak memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati melalui Kepala Perangkat Kabupaten pengelola pemungut Pajak dapat menerbitkan NPWPD secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki Kabupaten.

BAB VI PENETAPAN BESARAN PAJAK

Pasal 17

Besarnya PBJT terutang dihitung dengan mengalikan dasar pengenaan Pajak dengan tarif Pajak.

Pasal 18

- (1) Dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
 - b. nilai jual tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas jasa parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di Kabupaten.
- (4) Dalam hal Bupati menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus PBJT atas jasa parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Bupati menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 19

- (1) Nilai Jual Tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan

D. J. h

- b. Tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
- jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan:
- kapasitas tersedia;
 - tingkat penggunaan listrik;
 - jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Kabupaten.
- (4) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 20

Harga satuan listrik untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf d adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pemakaian	Harga	
		Rp/kVA	Rp/kWh
1	Rumah Tangga	18.500	1.352
2	Perkantoran	16.000	906
3	Industri Rumah Tangga	16.000	1.035
4	Industri Migas	16.000	1.114

Pasal 21

- Tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 adalah 10% (sepuluh persen).
- Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada karaoke dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- Khusus tarif PBJT atas tenaga listrik untuk:
 - konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); atau
 - konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan 1,5% (satu koma lima persen).

D. J. H.

BAB VII
PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

- (1) Pemungutan PBJT dilakukan dengan cara:
 - a. pelaporan; dan
 - b. pemungutan langsung yang dilaksanakan oleh Petugas Pemungut.
- (2) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.

Pasal 23

- (1) Pemungutan dengan menggunakan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak melaporkan objek pajaknya dan mengisi SPTPD; dan
 - b. Wajib Pajak membayar Pajak terutang yang sudah dihitung sendiri menggunakan SSPD berdasarkan SPTPD.
- (2) Pemungutan langsung yang dilaksanakan oleh Petugas Pemungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. pemungutan Pajak dilakukan langsung oleh Petugas Pemungut ke Wajib Pajak;
 - b. petugas pemungut yang melakukan pemungutan dilengkapi:
 1. Surat Tugas dari Kepala Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan Pajak; dan
 2. Tanda pengenalan Petugas Pemungut.
 - c. Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak terutang di lokasi dengan:
 1. benda berharga/karcis yang sudah diperporasi untuk PBJT atas jasa Kesenian dan Hiburan
 2. Dokumen sejenisnya yang merupakan bukti pembayaran Pajak yang sah berdasarkan data atau dokumen yang menjadi dasar dalam perhitungan Pajak terutang untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman; atau
 3. menggunakan QRIS atau alat non tunai lainnya yang dibawa oleh Petugas Pemungut.
 - d. berdasarkan bukti pembayaran, maka:
 1. Petugas Pemungut akan menerbitkan SPTPD; dan
 2. Bendahara Penerimaan pada perangkat Kabupaten pengelola Pajak Kabupaten menerbitkan SSPD yang akan diserahkan kepada Wajib Pajak.



Bagian Kedua
Pembayaran atau Penyetoran

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pembayaran atau penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik atau nontunai pada:
 - a. Bank yang telah ditentukan;
 - b. Payment point PT. Bank Aceh Syariah;
 - c. Transfer langsung ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Utara;
 - d. Menggunakan QRIS dan/atau perangkat non tunai lainnya; atau
 - e. Bank atau tempat lain yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Pembayaran atau Penyetoran

Pasal 25

- (1) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

BAB VIII
PELAPORAN

Bagian Kesatu
Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak wajib menghitung dan melaporkan sendiri Pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pemungutan yang menggunakan benda berharga atau dokumen lainnya yang dipersamakan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c.



- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan:
- a. Nama Wajib Pajak atau kuasanya;
 - b. Alamat Wajib Pajak;
 - c. NPWPD;
 - d. Jenis Pajak;
 - e. Data objek Pajak;
 - f. Omset dan jumlah Pajak terutang dalam satu masa Pajak;
 - g. Masa Pajak;
 - h. Tanggal jatuh tempo; dan
 - i. Tanda tangan Wajib Pajak atau kuasanya.
- (4) Wajib Pajak menyampaikan SPTPD yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan Pajak setelah berakhirnya masa Pajak dengan melampiri:
- a. data atau dokumen yang menjadi dasar dalam perhitungan Pajak terutang; dan
 - b. SSPD yang sudah divalidasi.
- (5) Petugas pada Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan Pajak melakukan penelitian atas SPTPD dan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Pasal 27

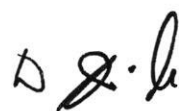
- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke Kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (3) Masa Pajak PBJT adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan yang bersifat insidentil.

Pasal 28

Jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 50.000.-
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan kepada Wajib Pajak:
 - a. Wajib Pajak meninggal dunia;
 - b. Wajib Pajak Badan bubar, likuidasi atau pailit;



- c. Wajib Pajak Badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. Wajib Pajak yang terkena bencana; atau
 - e. Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (3) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak dapat meminta perpanjangan batas waktu untuk pembayaran atau penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 28 untuk paling lama 2 (dua) bulan sejak batas waktu yang ditetapkan.
- (2) Pemberian perpanjangan batas waktu pembayaran atau penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan pembayaran atau penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wajib Pajak kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Kabupaten Pengelola Pemungutan Pajak;
 - b. diajukan sebelum berakhirnya batas waktu pembayaran atau penyampaian SPTPD;
 - c. menuliskan alasan yang jelas dan melampiri dokumen:
 - 1. fotocopy NPWPD dan identitas Wajib Pajak atau kuasanya; dan
 - 2. perhitungan sementara Pajak terutang yang harus dibayar.
- (4) Kepala Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan Pajak melakukan penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terhadap permohonan perpanjangan pembayaran atau penyampaian SPTPD yang tidak memenuhi ketentuan, Bupati atau Kepala Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan Pajak menyampaikan surat secara tertulis disertai dengan alasan yang mendasari penolakan perpanjangan.
- (6) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam;

- b. kebakaran;
- c. kerusuhan massal; dan/atau
- d. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Bagian Kedua
Pembetulan SPTPD

Pasal 31

- (1) Wajib Pajak dengan kemauannya sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. SPTPD yang menyatakan lebih bayar, pembetulan harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan;
 - b. SPTPD yang menyatakan kurang bayar, pembetulan harus disampaikan dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang bayar dan sanksi administratif berupa denda.
- (3) Pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa denda 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang bayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang bayar.

Bagian Ketiga
Penelitian SPTPD

Pasal 32

- (1) Kepala Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan Pajak melakukan penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, perhitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Bupati atau



Kepala Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan Pajak menerbitkan STPD.

- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian tahun Pajak atau tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Bupati melalui Kepala Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan Pajak dapat melakukan Pemeriksaan.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), Pasal 29 ayat (1), Pasal 31 ayat (3) dan pada ayat (4) ditetapkan dengan STPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 33

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak kepada Bupati atau Kepala Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan Pajak.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan alasan sebagai berikut:
 - a. jumlah Pajak yang dibayar lebih besar dari pada Pajak yang terutang; atau
 - b. telah dilakukan pembayaran Pajak yang tidak seharusnya terutang.
- (3) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran Pajak.
- (4) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya:
 - a. identitas Wajib Pajak atau kuasanya apabila dikuasakan;
 - b. nama dan alamat Wajib Pajak atau kuasanya apabila dikuasakan;
 - c. NPWPD;
 - d. masa Pajak dan tahun Pajak;
 - e. perhitungan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak; dan
 - f. Nomor Rekening Bank Wajib Pajak.



- (5) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen:
- a. fotocopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. fotokopi SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Keputusan Peninjauan Kembali atau Keputusan Pembetulan;
 - c. fotocopi SSPD untuk masa Pajak yang menjadi dasar permohonan;
 - d. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
 - e. fotokopi buku bank apabila pembayaran dilakukan melalui transfer bank dengan memperlihatkan aslinya.

Pasal 34

- (1) Bupati melalui Kepala Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan Pajak dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Pajak harus memberikan keputusan.
- (2) Terhadap permohonan pengembalian yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Kepala Perangkat Daerah pengelola pemungutan Pajak menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
 - a. kebenaran dan kelengkapan berkas; dan
 - b. pemeriksaan ke lokasi terhadap objek Pajak.
- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.
- (6) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan, dianggap bukan sebagai permohonan pengembalian, sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 35

- (1) Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dikabulkan atau ternyata jumlah kredit Pajak atau jumlah Pajak yang dibayar lebih besar dari pada jumlah Pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran Pajak yang tidak seharusnya terutang, Bupati melalui Kepala Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan Pajak menerbitkan SKPDLB.
- (2) Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak tidak dikabulkan, Bupati atau Kepala Perangkat

Kabupaten pengelola pemungutan Pajak, mengembalikan permohonan tersebut dengan menyampaikan surat yang berisi mengenai pengembalian permohonan kelebihan pembayaran Pajak.

- (3) SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya keputusan dikabulkannya permohonan.
- (4) Apabila setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Bupati melalui Kepala Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan Pajak tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak, kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak.
- (6) Proses pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dan penatausahaan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (7) Format SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu Keberatan Pajak

Pasal 36

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Kepala Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan Pajak terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk satu SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN;
 - b. permohonan dibuat secara tertulis menggunakan bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar yang dibuktikan dengan

L. S. L.

Surat Keterangan dari Geuchik dengan mengetahui Camat yang meliputi:

1. bencana alam;
 2. kebakaran;
 3. kerusuhan massal atau huru-hara;
 4. wabah penyakit; dan/atau
 5. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- d. sudah membayar Pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak, dengan melampirkan dokumen asli; dan
- e. melampirkan fotocopy identitas dan NPWPD.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka permohonan keberatan dianggap bukan sebagai surat keberatan.
 - (4) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau Kepala Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan Pajak kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
 - (5) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

Pasal 37

- (1) Berdasarkan surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bupati atau Kepala Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan Pajak melakukan pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kebenaran dan kelengkapan berkas; dan
 - b. pemeriksaan ke lokasi terhadap objek Pajak.
- (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan, Bupati memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4).
- (4) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil pemeriksaan sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil pemeriksaan sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;

h
g.h

- c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil pemeriksaan sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil pemeriksaan lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
 - (6) Dalam hal pengajuan keberatan tidak memenuhi persyaratan, Bupati atau Kepala Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan Pajak mengembalikan surat permohonan keberatan dengan menyampaikan surat yang berisi mengenai pengembalian permohonan keberatan.

Pasal 38

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Proses dan penatausahaan pemberian imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 39

- (1) Pengajuan keberatan atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga dapat dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak berpendapat bahwa omset objek Pajak atau jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang dan jasa tertentu tidak sebagaimana mestinya; dan/atau
 - b. terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan Pajak Daerah sebagaimana terutang dalam Peraturan Daerah.

- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (1) tidak menunda kewajiban Wajib Pajak dalam membayar Pajak yang terutang.

Bagian Kedua Banding

Pasal 40

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XI GUGATAN

Pasal 42

Gugatan Wajib Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;



- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 36 (1) dan pasal 40; dan
 - d. penerbitan surat ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,
- hanya dapat diajukan ke badan peradilan Pajak.

Pasal 43

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

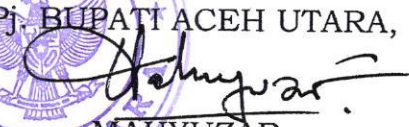
1. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 Nomor 14);
2. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Berita Kabupaten Aceh Utara Nomor 15);
3. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 37 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014 Nomor 37, Tambahan Berita Kabupaten Aceh Utara Nomor 127);
4. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 38 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 128); dan
5. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 tahun 2016 tentang Pajak Parkir (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2018 Nomor 2);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

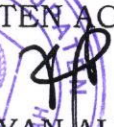
Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
 pada tanggal 29 Agustus 2024 M
 24 Shafar 1446 H

Pj. BUPATI ACEH UTARA,

 MAHYUZAR

Diundangkan di Lhoksukon
 pada tanggal 29 Agustus 2024 M
 24 Shafar 1446 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN ACEH UTARA,

 DAYAN ALBAR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU

FORMULIR PENDAFTARAN

Lampiran : 1 berkas	 20xx
	Kepada Yth. Bupati Aceh Utara c.q Kepala Perangkat Kabupaten Pengelola Pemungutan Pajak Di Tempat
Yang bertandatangan dibawah ini :	
Nama	:
NIK	:
Alamat	:
No. Telepon	:
sebagai calon Wajib Pajak / Kuasanya *) atas:	
1. Nama Usaha	:
2. Alamat Usaha	:
3. No. Telpn Usaha	:
4. Nama Pemilik/Pengelola	:
5. NIK Pemilik/Pengelola	:
6. Alamat Pemilik/Pengelola	:
7. No. Telpn Pemilik/Pengelola	:
8. Surat Izin yang dimiliki :	
a. Surat Izin	
Nomor	Tanggal
b. Surat Izin	
Nomor	Tanggal
c. Surat Izin	
Nomor	Tanggal
9. Operasional mulai	:
mendaftarkan diri dan melaporkan telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah untuk jenis Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas:	
☐ Makanan dan/atau minuman	
☐ Tenaga listrik	
☐ Jasa perhotelan	
☐ Jasa parkir	
☐ Jasa kesenian dan hiburan	
Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.	
	Calon Wajib Pajak/Kuasanya
	
Harap melampirkan:	
- Fotocopy identitas (KTP);	
- Fotocopy Akte Pendirian perusahaan bagi Badan Usaha;	
- Fotocopy Surat Keterangan domisili tempat usaha; dan	
- Fotocopy Surat Izin Usaha.	

Pj. BUPATI ACEH UTARA

MAHYUZAR


LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU
BERITA ACARA PENELITIAN PENONAKTIFAN / PENGHAPUSAN NPWPD

BERITA ACARA PENELITIAN PENONAKTIFAN/PENGHAPUSAN NPWPD
WAJIB PAJAK

Nomor :

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap Wajib Pajak:

1. Nama Wajib Pajak :

2. NPWPD :

3. Alamat :
.....
.....

atas Surat Permohonan tanggal, dengan ini dinyatakan bahwa Wajib Pajak tersebut telah memenuhi kriteria untuk diusulkan sebagai Wajib Pajak yang tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah, dengan alasan :
.....
.....
.....

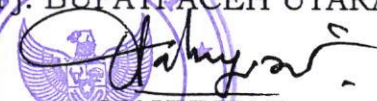
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.
....., tgl.

disetujui :
Kepala Bidang Perangakat
Kabupaten Pengelola
Pemungutan Pajak

Petugas

Nama
NIP.

Nama
NIP.

Pj. BUPATI ACEH UTARA

MAHYUZAR

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU

SURAT KEPUTUSAN PENONAKTIFAN / PENGHAPUSAN NPWPD

KOP PERANGKAT KABUPATEN	
KEPUTUSAN KEPALA KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR: / / TENTANG PENONAKTIFAN / PENGHAPUSAN *) NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH KEPALA KABUPATEN ACEH UTARA	
Menimbang	: a. bahwa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
Mengingat	: 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara; 2.
MEMUTUSKAN:	
Menetapkan	:
KESATU	: Menonaktifkan/menghapus*) NPWPD Wajib Pajak pada sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA	:
KETIGA	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaiman mestinya.
Ditetapkan di Lhoksukon, pada tanggal M H	
KEPALA KABUPATEN ACEH UTARA,	

Lampiran Surat Keputusan Penonaktifan/Penghapusan NPWPD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA
NOMOR / /
TENTANG PENONAKTIFAN / PENGHAPUSAN *) NOMOR POKOK WAJIB
PAJAK DAERAH

DAFTAR PENONAKTIFAN/PENGHAPUSAN NPWPD

No	Nama Wajib Pajak	Nomor Berita Acara Penonaktifan/Penghapusan	Status	Keterangan

KEPALA
KABUPATEN ACEH UTARA

.....



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU

FORMULIR PENGAKTIFAN KEMBALI NPWPD

Lampiran : 1 berkas

....., 20Xx

Kepada Yth.
Bupati Aceh Utara
c.q Kepala Perangkat Kabupaten
Pengelola Pemungutan Pajak
Di
Tempat

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

No Telepon :

NPWPD Lama :

mengajukan pengaktifan kembali NPWPD dengan alasan :

.....

.....

.....

.....

.....

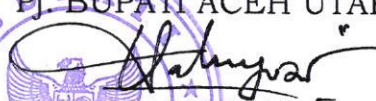
Demikian permohonan ini saya buat dengan sesungguhnya.

....., 202x

Pemohon

.....

Pj. BUPATI ACEH UTARA



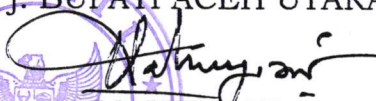
MAHYUZAR



LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU

SURAT SETORAN PAJAK KABUPATEN

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA KOP PERANGKAT DAERAH		SSPD (SURAT SETORAN PAJAK KABUPATEN) Tahun :																					
Nama :																							
Alamat :																							
NPWPD :																							
Menyetor berdasarkan : *)																							
☐ SPTPD ☐ SKPD ☐ SKPDKB ☐ SKPDKBT																							
☐ STPD ☐ SK ☐ SK Keberatan ☐ Lain-Lain																							
Masa Pajak :																							
<table><tr><td>No</td><td>Kode Rekening</td><td>Jenis Pajak</td><td>Jumlah (Rp.)</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td colspan="3">Jumlah Setoran Pajak</td><td>.....</td></tr></table>				No	Kode Rekening	Jenis Pajak	Jumlah (Rp.)													Jumlah Setoran Pajak			
No	Kode Rekening	Jenis Pajak	Jumlah (Rp.)																				
Jumlah Setoran Pajak																							
Dengan huruf																							
Ruang untuk Teraan Kas Register / Tanda Tanga Petugas Penerima,	Diterima oleh : Bendahara Penerimaan		 Penyetor, (.....)																				

Pj. BUPATI ACEH UTARA

MAHYUZAR



1. SPTPD atas Jasa Makanan dan/atau Minuman

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA KOP PERANGKAT DAERAH 	No. SPTPD : Masa Pajak : Tahun Pajak :								
S P T P D (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK KABUPATEN) ATAS JASA MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN									
NPWPD	Kepada Yth, di								
PERHATIAN : 1. Harap diisi dengan huruf CETAK. 2. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kepada Badan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya MASA PAJAK. 3. Keterlambatan penyampaian SPTPD, akan dikenai denda sesuai dengan peraturan yang berlaku.									
DIISI OLEH WAJIB PAJAK									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No</th> <th style="width: 30%;">Jumlah Meja Yang Tersedia</th> <th style="width: 30%;">Jumlah Kursi Yang tersedia</th> <th style="width: 30%;">Jumlah Pengunjung rata-rata perhari</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 40px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		No	Jumlah Meja Yang Tersedia	Jumlah Kursi Yang tersedia	Jumlah Pengunjung rata-rata perhari				
No	Jumlah Meja Yang Tersedia	Jumlah Kursi Yang tersedia	Jumlah Pengunjung rata-rata perhari						
Menggunakan kas register ☐ 1. Ya ☐ 2. Tidak									
Mengadakan pembukuan/pencatatan ☐ 1. Ya ☐ 2. Tidak									
Jumlah pembayaran pajak terutang (lampirkan fotocopy dokumen) :									
Masa Pajak	: tgl s/d tgl								
A. Dasar pengenaan	: Rp.....								
B. Pajak terutang	: (tarif pajak% X A)								
C. Pajak yang harus dibayar	: Rp.....								
D. Pajak yang telah dibayar	: Rp.....								
E. Pajak yang kurang/lebih dibayar	: Rp.....								

PERNYATAAN	
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk saksi-sanksi dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahuna tersbeut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.	
..... WAJIB PAJAK	
..... Nama Jelas	
DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA	
Diterima tanggal	:
Nama Petugas	:
NIP	:
(.....)	

2. SPTPD atas Tenaga Listrik

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA KOP PERANGKAT DAERAH		No. SPTPD : Masa Pajak : Tahun Pajak :
S P T P D (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK KABUPATEN) ATAS TENAGA LISTRIK		
NPWPD	:	Kepada Yth, di
PERHATIAN : 1. Harap diisi dengan huruf CETAK. 2. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kepada Badan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya MASA PAJAK. 3. Keterlambatan penyampaian SPTPD, akan dikenai denda sesuai dengan peraturan yang berlaku.		
DIISI OLEH WAJIB PAJAK		
Dasar Perhiungan Pajak a. Klasifikasi usaha : b. Rekening listrik		
1) Industri : Kwh 2) Bisnis : Kwh 3) Usaha : Kwh 4) Rumah Tangga : Kwh 5) Sosial : Kwh		.
Jumlah Pembayaran dan Pajak terutang untuk Masa Pajak sekarang (lampirkan foocopy dokumen)		
a. Masa Pajak b. Dasar Pengenaan (Jumlah Pembayaran yang diterima) c. Tarif Pajak (sesuai Perda) d. Pajak Terutang (b x c)		: Tgl s/d tgl : Rp..... : % : Rp.....
PERNYATAAN		
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk saksi-sanksi dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahuna tersbeut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.		
..... WAJIB PAJAK		
..... Nama Jelas		
DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA		
Diterima tanggal :		
Nama Petugas :		
NIP :		
(.....)		

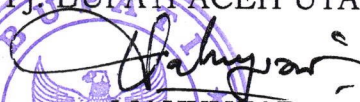
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA KOP PERANGKAT DAERAH 	No. SPTPD : Masa Pajak : Tahun Pajak :										
S P T P D (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK KABUPATEN) ATAS JASA PERHOTELAN											
NPWPD	: Kepada Yth, di										
PERHATIAN : 1. Harap diisi dengan huruf CETAK. 2. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kepada Badan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya MASA PAJAK. 3. Keterlambatan penyampaian SPTPD, akan dikenai denda sesuai dengan peraturan yang berlaku.											
DIISI OLEH WAJIB PAJAK											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 8%;">No</th> <th style="width: 22%;">Jenis Kamar</th> <th style="width: 22%;">Jumlah Kamar yang tersedia</th> <th style="width: 18%;">Tarif Kamar (Rp)</th> <th style="width: 30%;">Jumlah Pengunjung rata-rata perhari</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 40px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		No	Jenis Kamar	Jumlah Kamar yang tersedia	Tarif Kamar (Rp)	Jumlah Pengunjung rata-rata perhari					
No	Jenis Kamar	Jumlah Kamar yang tersedia	Tarif Kamar (Rp)	Jumlah Pengunjung rata-rata perhari							
Menggunakan kas register ☐ 1. Ya ☐ 2. Tidak											
Mengadakan pembukuan/pencatatan ☐ 1. Ya ☐ 2. Tidak											
Jumlah pembayaran pajak terutang (lampirkan fotocopy dokumen) :											
Masa Pajak	: tgl s/d tgl										
A. Dasar pengenaan	: Rp.....										
B. Pajak terutang	: (tarif pajak% X A)										
C. Pajak yang harus dibayar	: Rp.....										
D. Pajak yang telah dibayar	: Rp.....										
E. Pajak yang kurang/lebih dibayar	: Rp.....										
PERNYATAAN											
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk saksi-sanksi dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahuna tersbeut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. WAJIB PAJAK Nama Jelas											
DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA											
Diterima tanggal :											
Nama Petugas :											
NIP :											

4. SPTPD atas Jasa Parkir

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA KOP PERANGKAT DAERAH	No. SPTPD : Masa Pajak : Tahun Pajak :												
S P T P D (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK KABUPATEN) ATAS JASA PARKIR													
NPWPD :	Kepada Yth, di												
PERHATIAN : 1. Harap diisi dengan huruf CETAK. 2. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kepada Badan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya MASA PAJAK. 3. Keterlambatan penyampaian SPTPD, akan dikenai denda sesuai dengan peraturan yang berlaku.													
DIISI OLEH WAJIB PAJAK													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 40%;">Penjualan Barang/Jasa</th> <th style="width: 35%;">Jumlah Kendaraan Yang Parkir</th> <th style="width: 20%;">(Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Kendaraan Roda</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Kendaraan Roda</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		No	Penjualan Barang/Jasa	Jumlah Kendaraan Yang Parkir	(Rp)		Kendaraan Roda				Kendaraan Roda		
No	Penjualan Barang/Jasa	Jumlah Kendaraan Yang Parkir	(Rp)										
	Kendaraan Roda												
	Kendaraan Roda												
Jumlah pembayaran pajak terutang (lampirkan fotocopy dokumen) :													
Masa Pajak	: tgl s/d tgl												
A. Dasar pengenaan	: Rp.....												
B. Pajak terutang	: (tarif pajak% X A)												
C. Pajak yang harus dibayar	: Rp.....												
D. Pajak yang telah dibayar	: Rp.....												
E. Pajak yang kurang/lebih dibayar	: Rp.....												
PERNYATAAN													
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk saksi-sanksi dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahuna tersbeut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.													
....., WAJIB PAJAK													
..... Nama Jelas													
DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA													
Diterima tanggal	:												
Nama Petugas	:												
NIP	:												
(.....)													

5. SPTPD atas Jasa Kesenian dan Hiburan

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA KOP PERANGKAT DAERAH		No. SPTPD : Masa Pajak : Tahun Pajak :													
S P T P D (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK KABUPATEN) ATAS JASA KESENIAN DAN HIBURAN															
NPWPD :		Kepada Yth, di													
PERHATIAN : 1. Harap diisi dengan huruf CETAK. 2. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kepada Badan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya MASA PAJAK. 3. Keterlambatan penyampaian SPTPD, akan dikenai denda sesuai dengan peraturan yang berlaku.															
DIISI OLEH WAJIB PAJAK															
<table border="1"><thead><tr><th>No</th><th>Jenis Kesenian dan Hiburan</th><th>Jumlah Tiket yang Terjual</th><th>(Rp)</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>				No	Jenis Kesenian dan Hiburan	Jumlah Tiket yang Terjual	(Rp)								
No	Jenis Kesenian dan Hiburan	Jumlah Tiket yang Terjual	(Rp)												
Jumlah pembayaran pajak terutang (lampirkan fotocopy dokumen) :															
Masa Pajak		: tgl s/d tgl													
A. Dasar pengenaan		: Rp.....													
B. Pajak terutang		: (tarif pajak% X A)													
C. Pajak yang harus dibayar		: Rp.....													
D. Pajak yang telah dibayar		: Rp.....													
E. Pajak yang kurang/lebih dibayar		: Rp.....													
PERNYATAAN															
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk saksi-sanksi dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahuna tersbeut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. WAJIB PAJAK Nama Jelas															
DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA															
Diterima tanggal		:													
Nama Petugas		:													
NIP		:													
(.....)															

Pj. BUPATI ACEH UTARA

MAHYUZAR


LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU

SURAT TAGIHAN PAJAK KABUPATEN

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
KOP PERANGKAT DAERAH

STPD
(SURAT TAGIHAN PAJAK KABUPATEN)
PBJT
Nomor :
Masa Pajak :
Tahun Pajak :

Nama :
Alamat :
NPWPD :
Nama Usaha :
Alamat Usaha :
Nomor Ketetapan :
Tanggal Jatuh Tempo :
Keterangan :

I. Berdasarkan Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :

No	Kode Rekening	Jenis Pajak	Pajak Terutang (Rp)
			Rp.....
Jumlah			Rp.....

II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersbut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1.	Pajak yang kurang dibayar		Rp.....
2.	Sanksi Administrasi		
	a. Kenaikan	Rp.....	
	b. Denda	Rp.....	
	c. Jumlah (a+b)		Rp.....
3.	Jumlah yang masih harus dibayar (1+2)		Rp.....

Dengan huruf

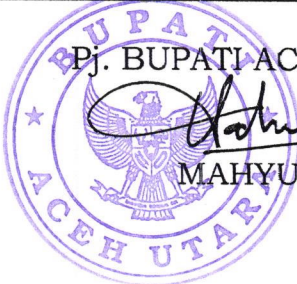
PERHATIAN :
1. Harap penyetoran dilakukan ke Kas Daerah No. Rekening
dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Kabupaten (SSPD).

An. Kepala Perangkat Daerah.....
Kepala Bidang

Nip.....

Pj. BUPATI ACEH UTARA

MAHYUZAR



LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU
SURAT KETETAPAN PAJAK KABUPATEN LEBIH BAYAR

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA KOP PERANGKAT DAERAH	SKPDLB SURAT KETETAPAN PAJAK KABUPATEN LEBIH BAYAR Masa Pajak : Tahun Pajak :	NO. URUT
		NO.KETETAPAN

Nama Wajib Pajak :
Alamat :
NPWPD :
Nama Usaha :
Alamat Usaha :
Tanggal Jatuh Tempo :
Nomor Nota Perhitungan :
I. Berdasarkan Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas pelaksanaan kewajiban :
Rekening Pajak :
Jenis Pajak :
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terhutang adalah sebagai berikut:
1. Dasar Pengenaan Rp.
2. Pajak yang terhutang Rp.
3. Kredit Pajak
a. Setoran yang dilakukan Rp.
b. Lain-lain Rp.
c. Dikurangi Kompensasi kelebihan ketahun Rp.
yang akan datang/hutang Pajak
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c) Rp.
4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d) Rp.
5. Sanksi Administrasi
a. Denda Rp.
b. Kenaikan Rp.
c. Jumlah Sanksi Administrasi (a+b) Rp.
6. Jumlah Lebih Bayar yang seharusnya tidak terhutang Rp.
Dengan huruf
PERHATIAN :
1. Proses pengembalian dan penatausahaan pengembalian kelebihan pembayaran ajak berpedoman pada Peraturan Menteri Mengenai Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah.

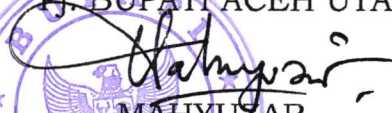
An. Kepala Perangkat Daerah.....
Kepala Bidang

Nip.....

TANDA TERIMA		No. SKPDLB :
NPWPD	:	
NAMA	:	
ALAMAT	:	
		 Yang Menerima
		(.....)



 Bp. BUPATI ACEH UTARA



 MAHYUZAR